



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Hi. Muchtar No. 01 Komplek Perkantoran Pemkab Lampung Tengah
Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung Kode Pos 34161
Telp/Fax. (0725) 26212 e-mail : disdikbud@lampungtengahkab.go.id

Gunung Sugih, 6 Maret 2025

Nomor : 400.3.1/1/D.a.VI.01/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Penerbitan NPSN

Yth. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
di
Jakarta

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. NUR ROHMAN, S.E., M.Sos.I.

NIP : 19790610 200903 1 002

Jabatan : Kepala Dinas

Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lampung Tengah

Bermaksud mengajukan permohonan ke PUSDATIN KEMENDIKDASMEN untuk dapat menerbitkan NPSN satuan pendidikan SD AL FURQON. Sebagai bahan pertimbangan untuk proses penerbitan, bersama ini kami lampirkan:

1. Scan SK Izin Operasional
2. Foto papan nama sekolah
3. Foto sekolah tampak depan

Demikian permohonan ini diajukan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lampung Tengah



Dr. NUR ROHMAN, SE, M.Sos.I
Pembina / IV.a
NIP 197906102009031002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



YAYASAN HIDAYATUL MUBTADIIN AL FURQON TOTOKATON

Akta Notaris: DESY ARTHA PERTIWI S.H, M.Kn. Nomor 10 tanggal 05 Maret 2020

SK. Kemenkumham RI Nomor A.111.000.101.1.1.1



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Padang Ratu No. 999 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih

Website : <http://dpmpptsp.lampungtengahkab.go.id>

Email : dpmpptsp.kablampungtengah@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH Nomor : 503/0005/SIOS/D.VI.17/II/2025

Berdasarkan :

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan
4. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

SD AL-FURQON

Nama Kepala Sekolah : ASNI SYAFITRI, M.Pd
Alamat Sekolah : TOTO KATON
Kecamatan : PUNGGUR
Kabupaten : LAMPUNG TENGAH
Provinsi : LAMPUNG
Masa Berlaku Izin : 30 JANUARI 2030

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Operasional Pendirian Sekolah ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas oleh siapa pun yang memasuki tempat sekolah.
2. Harus memasang Papan Nama Sekolah dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan Bupati c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin akan ditinjau kembali.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 19 Februari 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Digitally signed by
DPMPTSP LT

Created by
Sicanlik Cloud

Drs. BENNY SUFIAGA, AP. M.H
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19740907 199412 1 001

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

/D.b.VI.18



YAYASAN HIDAYATUL MUBTADIIN AL FURQON TOTOKATON

Akta Notaris: DESY ARTHA PERTIWI S.H, M.Kn. Nomor 10 tanggal 05 Maret 2020

SK. Kemenkumham. RI. Nomor: AHU-0004916.AH.01.04. Tahun 2020

Sekretariat: PPTQ Al-Furqon Dsn Trikaton Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah

Nomor : 01.001/SD-AF/II/2025
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : *Permohonan Izin Operasional*
SD Al Furqon

Kepada Yth,
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lampung Tengah
Di
Gunung Sugih

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ASNI SYAFITRI
Tempat Tgl Lahir : Totokaton, 22 April 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun V RT/RW 016/008
Kampung Totokaton
Kecamatan Punggur
Kabupaten Lampung Tengah
Telepon/HP : 0822 2609 2641

Dengan ini mengajukan permohonan Perpanjangan izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar. Adapun penyelenggaraan lembaga dimaksud adalah :

Nama Lembaga SD : SD AL FURQON
Jenis Lembaga : Pendidikan Dasar
Alamat : Dusun Trikaton RT/RW 012/005
Kampung Totokaton
Kecamatan Punggur
Kabupaten Lampung Tengah

Sebagai pertimbangan, kami lampirkan :

1. Profil Lembaga SD
2. Daftar Riwayat Hidup Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3. Foto Ruang Belajar, Keadaan kantor/gedung tempat kegiatan dan Kegiatan SD
4. Fotocopy KTP Penyelenggara Lembaga, NPWP Penyelenggara, NPWP Yayasan
5. Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
6. Surat Keterangan Tanah/Sertifikat dan Gedung SD
7. Surat Pendirian Yayasan/Akta Notaris Yayasan

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Punggur, 9 Februari 2025

mat kami,



Asni Syafitri, M.Pd.



YAYASAN HIDAYATUL MUBTADIIN AL- FURQON TOTOKATON

Akta Notaris : DESY ARTHA PERTIWI S.H, M.Kn. Nomor 10 tanggal 05 Maret 2020

SK. Kemenkumham. RI. Nomor : AHU-0004916.AH.01.04.Tahun 2020

Sekretariat : PFTQ Al-Furqon Dsn Trikaton Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN HIDAYATUL MUBTADIIN TAHFIDZUL QUR'AN AL-FURQON

Nomor : 5 / KPTS / YHMA / IV / 2022

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR AL-FURQON

Menimbang

1. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dan transanisasi dunia, maka Yayasan Hidayatul mubtadiin Tahfidzul Qur'an Al-furqon Totokaton perlu ikut berperan aktif dengan membuka Sekolah Dasar.
2. Bahwa pendirian SD dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Yayasan.

Mengingat

1. Undang-undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan beserta perubahannya
3. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.

Memutuskan

Menetapkan

KESATU

1. Mendirikan Sekolah Dasar Al-Furqon yang di Dusun Pembangunan Rt 012 Rw 006 Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah 34152

KEDUA

1. Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pendiri SD Al-Furqon Totokaton Kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk mengelola SD Al-Furqon serta diberikan honorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan Yayasan.

KETIGA

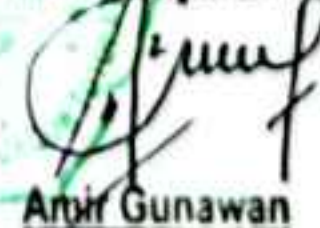
KEEMPAT

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan kembali

Ditetapkan : Totokaton

Pada Tanggal : 17 April 2022

Ketua Yayasan Hidayatul Mubtadiin Al-Furqon


Amir Gunawan

Tembusan

1. Pembina Yayasan sebagai laporan
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

**SUSUNAN TIM PENDIRI SD AL-FURQON TOTOKATON
 DAN URAIAN TUGAS**

No.	Jabatan	Nama	Uraian Tugas
1.	Pembina	K. M.IMRON NAFIS EDI PURWANTO	➤ Memberikan pembinaan/pengarahan dalam melaksanakan kegiatan ➤ Memberikan pertimbangan baik diminta atau tidak
2.	Ketua	AMIR GUNAWAN	➤ Bertanggungjawab atas kelancaran kegiatan ➤ Mengkoordinir kegiatan Tim/panitia ➤ Memimpin Rapat-rapat ➤ Memfasilitasi berlangsungnya kegiatan bidang ➤ Koordinasi dan lobi dengan stekholder ➤ Koordinasi langsung dengan Bid. Pembangunan
3.	Sekretaris	DIAN PERMANA	➤ Menyiapkan administrasi kegiatan rapat-rapat ➤ Mewakili ketua apabila berhalangan hadir ➤ Menyiapkan proposal-proposal ➤ Menyiapkan berkas-berkas pendirian sekolah ➤ Koordinasi langsung dengan Bid. Pembangunan Pendidikan
4.	Bendahara	VERDINAN JEKSEN HENDI HIDAYAT	➤ Membuat rencana anggaran anggaran secara transparan dan akuntabel ➤ Mengelola Membuat laporan keuangan ➤ Koordinasi langsung dengan Bid. Penggalan Dana
5.	Bidang Penggalan Dana	AHMAD DARDIRI	➤ Menyusun program dan staregi penggalan dana ➤ Mengusahakan penyediaan dana untuk pembangunan gedung dan sarana prasarana lainnya ➤ Mengkoordinir penggalan dana ➤ Koordinasi langsung dengan bendahara Program jangka pendek ➤ menyiapkan dana untuk membangun 2 ruang kelas ➤ Program jangka Panjang menyiapkan dana pembangunan gedung dan sapras lainnya
6.	Bidang Pembangunan	ABDULAH SYUKRI	➤ Menyusun program pembangunan dan pengembangan gedung SD Al-Furqon ➤ Membuat master plan gedung SD Al-Furqon ➤ Koordinasi langsung dengan ketua ➤ Program jangka pendek membangun 2 ruang kelas dan pengadaan mebelair ➤ Program jangka Panjang menyiapkan gedung SD Al-Furqon dan sapras lainnya
7.	Bidang pengembangan Pendidikan	BASORI AS'ROF HAMDANI	➤ Melakukan studi kelayakan ➤ Menyusun Rencana Iduk Pengembangan Sekolah (RIPS) ➤ Menyiapkan Kurikulum SD Al-Furqon ➤ Menyiapkan Tenaga Pendidik dan Kependidikan ➤ Menyiapkan berkas-berkas pendirian sekolah ➤ Menyiapkan Peserta Didik ➤ Meyusun program dan strategi promosi sekolah ➤ Koordinasi langsung dengan sekertaris

Totokatton, 17 April 2022

Ketua Yayasan Hidayatul Mubtadiin Al-Furqon


 Amir Gunawan